

PENGATURAN TERKAIT *CESSIE* YANG DILAKUKAN TANPA SEPENGETAHUAN DEBITUR

I.G. Ngurah Vinanta Diputra Kelakan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: vinantakelakan1@gmail.com
Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: dewaayudiansawitri@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i09.p04>

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terkait cessie di Indonesia serta akibat hukum cessie tanpa sepengetahuan debitur. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penulisan ini menjelaskan bahwa Pengaturan terkait pengalihan piutang (cessie) tidak diatur dalam Undang-Undang Perbankan, namun cessie merupakan perjanjian aksesoir dari perjanjian kredit yang merupakan produk hukum dalam Perbankan. Sehingga, dalam hal adanya cessie dasar hukum yang digunakan masih KUHPerdara meskipun dalam KUHPerdara juga tidak mengatur secara jelas terkait cessie tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan akibat cessie tanpa sepengetahuan debitur adalah cessie menjadi tidak sah karena sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdara dan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata.

Kata Kunci: *Pengaturan, Cessie, Tanpa Sepengetahuan Debitur.*

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze regulations related to cessies in Indonesia and the legal consequences of cessies without the knowledge of the debtor. This study uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The results of this writing explain that arrangements related to the transfer of receivables (cessie) are not regulated in the Banking Law, but a cessie is an accessoir agreement from a credit agreement which is a legal product in banking. So, in the case of a cessie, the legal basis used is still the Civil Code, even though the Civil Code does not clearly regulate the cessie. The legal consequence arising from a cessie without the knowledge of the debtor is that the cessie becomes invalid because it complies with the provisions of Article 613 of the Civil Code and Article 1320 paragraph (1) of the Civil Code.

Keywords: *Arrangement, Cessie, Without Debtor's Knowledge.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Cessie merupakan istilah yang diciptakan oleh doktrin, untuk menunjuk kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama, sebagai yang diatur oleh Pasal 613 BW (*burgelijk wetboek*) yang penyerahannya dilakukan dengan membuat akta. Akta penyerahan tagihan atas nama disebut akta *cessie*. Namun, karena pasal 613 BW sekaligus mengatur tentang “penyerahan tagihan atas nama” dan “bendabenda yang tak bertubuh lainnya”, maka orang sering tidak jeli untuk membedakan penggunaan istilah *cessie* untuk penyerahan tagihan atas nama dengan akta yang memindahkan “benda tak bertubuh lainnya”. Penyerahan “benda-benda tak bertubuh lainnya”

memang sama dengan penyerahan tagihan atas nama dilakukan dengan membuat akta, tetapi dalam doktrin tidak disebut sebagai akta *cessie*. Ini perlu dibedakan, sebab kalau tidak dibedakan maka kita tidak bisa lagi mengatakan, bahwa *cessie* selesai dalam arti obyek *cessie* telah beralih ke dalam pemilikan *cessionaries* dengan ditandatanganinya akta *cessie*, sebab penyerahan saham sebagai benda tak bertubuh melalui akta penyerahan, dengan ditandatanganinya akta penyerahan saham, belum mengalihkan hak milik atas saham yang bersangkutan kepada pembelinya, karena untuk itu masih diperlukan balik nama dalam daftar saham. Perlu disepakati beberapa istilah teknis hukum yang berkaitan dengan *cessie* yaitu orang, yang menyerahkan tagihan atas nama (kreditur asal) disebut *cedent*, yang menerima penyerahan (kreditur baru) adalah *cessionaris*, sedangkan *cessus* adalah debitur, yang punya utang.¹

Pengaturan mengenai perbuatan pengalihan piutang atas nama diatur di dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPPerdata. Namun demikian, definisi mengenai *cessie* tidaklah disebutkan dan/atau dijabarkan dengan lugas dan jelas di dalam peraturan perundangundangan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 613 ayat (1) KUHPPerdata yang berbunyi sebagai berikut: "Penyerahan akan piutangpiutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain."

Pasal 613 KUHPPerdata menjelaskan bahwa piutang yang diatur di dalam pasal 613 KUHPPerdata adalah piutang atau tagihan atas nama. Dalam tagihan atas nama, debitur mengetahui dengan pasti siapa krediturnya. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh suatu tagihan atas nama adalah bahwa tagihan atas nama tidak memiliki wujud. Apabila dibuatkan suatu surat hutang, maka surat hutang hanya berlaku sebagai alat bukti saja. Hal ini disebabkan karena adanya surat hutang dalam bentuk apapun bukan merupakan sesuatu yang penting dari suatu tagihan atas nama. Dengan demikian maka, jika tagihan atas nama dituangkan dalam bentuk surat hutang, maka penyerahan secara fisik surat hutang itu belum mengalihkan hak tagih yang dibuktikan dengan surat yang bersangkutan. Untuk mengalihkan tagihan atas nama, dibutuhkan akta penyerahan tagihan atas nama yang dalam doktrin dan yurisprudensi disebut sebagai akta *cessie*. Pada *cessie*, hak milik beralih dan dengan dibuatnya akta *cessie*, maka penyerahan (*levering*) terhadap atas nama telah selesai.² Piutang yang dimaksud di dalam Pasal 613 KUHPPerdata adalah hak tagih yang timbul dari adanya hubungan hukum pinjam-meminjam uang dari suatu kegiatan penyaluran fasilitas kredit antara Bank selaku kreditur dengan debiturnya. Piutang atau hak tagih yang timbul dari hubungan hukum pinjam-meminjam uang atau dari kegiatan penyaluran kredit bank tersebut dapat dialihkan kepada pihak tiga, dengan cara *cessie*.

Sebagai suatu cara pengalihan piutang atas nama oleh bank selakukreditur, *cessie* memiliki keterkaitan dengan perjanjian kredit yang mengakibatkan timbulnya piutang yang dialihkan tersebut. Piutang merupakan suatu perikatan atau hubungan hukum yang lahir dari adanya suatu perjanjian pinjam meminjam uang antara debitur dan kreditur, sedangkan *cessie* merupakan suatu cara pengalihan piutang atas nama dari kreditur lama kepada kreditur baru.

¹ Rachmad Setiawan dan J Satrio, 2014, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*. Nasional Lembaga Legal Reform, Jakarta, h. 1.

² Siombo, M.R., 2019. *Lembaga pembiayaan dalam perspektif hukum*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta, h. 12.

Dalam suatu perjanjian kredit bank, bank mengatur berbagai macam klausul di dalamnya, yang mana bila dilihat dari sudut pandang hukum perikatan, maka syarat dan ketentuan dari perjanjian kredit ini termasuk ke dalam perjanjian sepihak. Dikatakan perjanjian sepihak karena tidak terdapat tawar menawar antara debitur dan bank. Inilah yang kemudian disebut sebagai perjanjian standar atau perjanjian baku. Secara umum isi perjanjian kredit berisi pihak pemberi kredit, tujuan pemberian kredit, besarnya biaya proyek, besarnya kredit yang diberikan bank, tingkat bunga kredit, biaya-biaya lain, jangka waktu pengembalian, jadwal pengembalian, jadwal pembayaran, jaminan kredit, syarat yang harus dipenuhi sebelum dicairkan, kewajiban nasabah selama kredit belum dilunasi, serta hak-hak yang dimiliki bank selama kredit belum lunas termasuk berisi klausul mengenai adanya *cessie*.

Bank mengatur di dalam perjanjian kredit bahwa debitur menyetujui dan sepakat untuk memberikan hak sepenuhnya kepada bank untuk menyerahkan piutang (*cessie*) dan/ atau tagihan bank terhadap debitur berikut semua janji-janji aksesoir-nya, termasuk hak-hak atas jaminan kredit kepada pihak lain yang ditetapkan oleh bank sendiri setiap saat jika diperlukan oleh bank. Dengan demikian terkaitnya pengalihan piutang secara *cessie* karena bank mengaturnya dalam perjanjian kredit yang dibuatnya, dan hal ini mengikat debitur sebagai pihak yang memohon kredit dan menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Dalam KUHPerdara tidak mengenal *cessie* tetapi lebih tepatnya pengalihan hak atas kebendaan bergerak tidak berwujud (*intangibile goods*) yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga.³ Jika akan membeli piutang harus memastikan bahwa jual-beli piutang yang anda lakukan memiliki bukti yang sah agar piutang tetap bernilai. Salah satunya menggunakan *cessie*. Lain dengan negara *common law* yang lebih fleksibel dalam jual beli piutang, mayoritas negara *civil law* masih menerapkan *cessie* hingga saat ini termasuk Indonesia. Untuk diketahui, *cessie* dalam Pasal 613 ayat 1 KUHPerdara disebutkan sebagai penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya (tidak berwujud/*intangibile goods*) yang dilakukan dengan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan begitu hak tagihnya beralih kepada orang lain (pembeli piutang). Penyerahan piutang menggunakan *cessie* tidak dibenarkan dilakukan dengan lisan saja.

Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) erat kaitannya dengan dunia perbankan, hal ini berkaitan dengan pengalihan piutang yang dilakukan oleh Bank sebagai kreditur kepada pihak ketiga. Namun, pengaturan terkait *cessie* tidak diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan). UU Perbankan hanya mengatur terkait prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit perbankan, dipertegas juga oleh Undang-undang Perbankan dan Pasal 3 POJK Nomor 42/POJK.03/2017. Hal ini menunjukkan pengalihan piutang (*cessie*) belum diatur secara tegas baik dalam UU Perbankan maupun KUHPerdara. Hal ini tentu menunjukkan adanya kekosongan norma terkait Pengaturan perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) tersebut.

Penelitian sebelumnya (*state of art*) yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Affan dan Syahrudin Nawi dengan Judul "Keabsahan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan

³ Affan, Muhammad, Syahrudin Nawi, and Ilham Abbas. "Keabsahan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Debitur: Studi Putusan No. 124/Pdt. G/2019/PN. Mks." *Indonesian Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (2022): 1-11.

Tanpa Sepengetahuan Debitur: Studi Putusan No. 124/Pdt.G/2019/PN.Mks” yang telah publish pada Indonesian Journal of Criminal Law pada tahun 2021.⁴ Adapun penelitian tersebut mengkaji terkait legalitas serta keabsahan perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) yang dilakukan tanpa sepengetahuan debitur dengan menggunakan studi kasus Putusan No. 124/Pdt.G/2019/PN.Mks, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mengkaji secara umum terkait norma kabur terkait pengaturan *cessie* tersebut serta akibat hukum *cessie* yang dilakukan tanpa sepengetahuan debitur.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *cessie* di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum apabila *cessie* dilakukan tanpa sepengetahuan debitur?

1.3. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan *cessie* di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum apabila *cessie* dilakukan tanpa sepengetahuan debitur.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative yang merupakan jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang juga disebut Dogmatika Hukum (*rechtsdogmatiek*).⁵ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menekankan pada analisis bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku-buku terkait, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang diangkat terkait dengan kekaburan norma yang terjadi berkaitan dengan hukum pasar modal khususnya dalam manipulasi pasar. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*Analytical Conceptual Approach*).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan *Cessie* di Indonesia

Cessie adalah sebuah cara pengalihan piutang atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang tertera pada Pasal 613 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Namun kemudian, kata *Cessie* tidak terdapat di dalam undang-undang yang telah berlaku di Indonesia. Pasal 613 KUHPerdara atau BW berada dalam bagian Kedua Buku II BW di bawah judul “Tentang Cara Memperoleh Hak Milik”, maka dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan penyerahan dalam Pasal 613 KUHPerdara atau BW yaitu penyerahan kedalam kepemilikan dari orang yang menerima penyerahan itu. Dengan demikian bahwa problemnya ada pada penyerahan tagihan atas nama dan benda-benda yang tak bertubuh lainnya. Pasal 613 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

⁴ Ibid.

⁵ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2011, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, h. 142.

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi yang berhutang tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bahwa dilakukan dengan penyerahan surat; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat ditunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endorsemen”.

Unsur-unsur yang dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata yang berkaitan dengan *Cessie*, yaitu:

- 1) Dibuatkan akta otentik atau akta di bawah tangan;
- 2) Hak-hak yang melekat pada piutang atas nama yang berpindah atau dialihkan pada pihak penerima pengalihan;
- 3) *Cessie* berlaku akibat hukum terhadap debitur apabila telah diberitahukan kepadanya atau di beritahukan secara tertulis dan telah diakuinya.

Dasar kewenangan pengalihan piutang adalah perjanjian kredit sendiri yang dibuat oleh debitur dengan bank selaku kreditur awal. Dimana perjanjian kredit tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata). Kembali pada redaksi Pasal 613 angka 1, 2 KUH Perdata, bahwa: “penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya.”

Seperti telah dijelaskan, bahwa dalam peristiwa *cessie* ada kemungkinan debitur (*cessus*) tidak mengetahui bahwa utangnya telah dialihkan kepada kreditur lain. Dan sesuai bunyi Pasal 613 angka 2 KUH Perdata: “...tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya..”, maka dapat diartikan bahwa *cessie* yang telah terjadi antara *cedent* (kreditur awal) dengan *cessionaris* (kreditur baru) adalah tidak mempunyai akibat hukum bagi *cessus* (debitur) sebelum kepadanya diberitahukan atau disetujui secara tertulis atau diakuinya. Tidak ada akibat hukum disini artinya *cessus* (debitur) tetap menganggap bahwa krediturnya pada saat itu adalah kreditur awal, dimana dengan ketidaktahuannya itu *cessus* (debitur) tetap melakukan pembayaran angsuran atau pengembalian fasilitas kredit kepada *cessionaris* (kreditur awal), meskipun anggapan *cessus* (debitur) tersebut tidak benar karena senyata-nyatanya piutang telah beralih menjadi milik *cessionaris* (kreditur baru).

Dalam Pasal 584 BW diatur cara memperoleh hak milik, yaitu: “Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena kedaluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan tau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”. Dari sekian banyak cara untuk memperoleh hak kepemilikan yang disebut dalam Pasal 584 BW, yang sehubungan dengan pembicara tentang *cessie* sanagtlah relevan untuk di perhatikan yakni cara untuk memperoleh hak milik. Adapun unsur-unsur yang dapat diambil dari Pasal 584 BW ini yaitu:

- 1) Adanya penyertaan;
- 2) Berdasarkan suatu peristiwa perdata atau adanya peristiwa keperdataan;

- 3) Penyerahannya untuk memindahkan hak milik;
- 4) Dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat sebebasnya terhadap benda itu.

Salah satu definisi *cessie* yang dikenal di dalam ilmu hukum adalah definisi yang dikemukakan oleh Vollmar. Definisi *cessie* tersebut diterjemahkan oleh Tan Thong Kie sebagai suatu istilah yang lazim dipakai untuk penyerahan suatu piutang. Selain Vollmar, ahli hukum lainnya, Schermer, juga memberikan definisi mengenai *cessie*. Pendapat Schermer mengenai *cessie* kemudian diterjemahkan oleh Tan Thong Kie sebagai berikut: “*Cessie* adalah penyerahan suatu piutang atas nama yang dilakukan oleh kreditur yang masih hidup kepada orang lain; dengan penyerahan itu, orang yang disebut terakhir ini menjadi kreditur seorang debitur yang dibebani dengan piutang tersebut.” Sedangkan menurut Scholten, *cessie* dapat ditinjau dari dua segi yaitu 1) Sebagai lembaga perikatan, yaitu sebagai lembaga penggantian kualitas kreditur dan 2) Sebagai bagian dari hukum benda, yaitu sebagai cara untuk peralihan hak milik.

Meskipun di dalam KUHPerdato tidak ditemukan istilah *cessie*, namun menurut doktrin dan yurisprudensi, dikatakan bahwa *cessie* adalah penyerahan piutang atau tagihan atas nama sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 613 KUHPerdato. Berdasarkan ketentuan Pasal 613 KUHPerdato pengalihan piutang atas nama wajib dilakukan dalam bentuk akta otentik atau dibawah tangan yang dikenal dengan nama Perjanjian pengalihan piutang secara *cessie* atau perjanjian *cessie*. Dengan selesai dibuat dan ditandatanganinya (akta) perjanjian *cessie*, piutang yang dimaksud sudah diserahkan kepada kreditur baru/*cessionaris*, sehingga yang disebut terakhir ini sudah menjadi pemiliknya. Oleh karena perjanjian *cessie* termasuk di dalam ranah hukum perjanjian, maka di dalam membuat perjanjian *cessie*, para pihak harus memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam KUHPerdato.

Cessie dalam Praktek Perbankan Digunakan sebagai salah satu lembaga jaminan sebagai tanggungan tambahan, dimana *cessie* disini sebagai piutang atas nama yang dikonstruksikan secara hukum sebagai jaminan hak gadai semu (*oneigelijke pandrecht*), posisinya sama dengan penyerahan dengan *constitutum possessorium*, tetapi pada *cessie* tagihan sebagai jaminan tidak ada *constitutum possessorium*.⁶ Tujuannya juga berbeda dan mempunyai dua sisi. *cessie* sebagai cara penyerahan tagihan atas nama mempunyai *droit de suite* tanpa pemberitahuan, dalam arti hak milik atas tagihan yang di *ceder* sudah beralih pada *cessionaris*, walaupun belum ada pemberitahuan kepada *cessus*. Dikarenakan dalam praktik pada umumnya orang yang tidak menghendaki diketahui bahwa ia mempunyai utang, dan karenanya atas dasar itu dan disamping itu juga atas dasar adanya ongkos-ongkos yang perlu dikeluarkan, biasanya tidak dilaksanakan pemberitahuan penjaminan tagihan kepada *cessus*, sampai muncul adanya kepailitan atau wanprestasi (ingkar janji) pada debitur atau *cedent*. Betekening atau pemberitahuan kepada yang berutang dapat dilakukan kemudian bila telah dianggap perlu oleh bank sebagai kreditur dan *cessionaris*.⁷

Penggunaan *cessie* sebagai jaminan Disini tidak bertentangan dengan asas-asas Hukum Jaminan, yang mana ternyata *cessie* piutang atas nama memiliki ciri-ciri sebagai gadai piutang atas nama, tetapi dikarenakan piutang atas nama telah memiliki

⁶ Sigit, A.N., 2017. *Praktek Cessie dalam Pandangan KUHPer dan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

⁷ Ibid.

nilai atau harga, maka dengan demikian penerima *cessie* atau *cessionaris* dapat langsung menguasai piutang atas nama tersebut (tidak bertentangan dengan Pasal 1154 BW) dan karenanya kreditur atau *cessionaris* tidak perlu melakukan penjualan piutang atas nama di muka umum atau dengan jalan lelang, di pasar atau bursa dan cara lainnya yang lazim dilakukan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1155 BW, melainkan *cessionaris* dapat langsung mengeksekusi piutang atas nama tersebut dari *cessus*.

Pengalihan piutang secara *Cessie* dapat terjadi di dunia perbankan. Penyaluran fasilitas kredit yang dirasa tidak efektif atau kebijakan internal Bank untuk melakukan restrukturisasi di dalam kegiatan perkreditannya merupakan beberapa diantara alasan-alasan yang dapat menjadi dasar pertimbangan Bank untuk mengalihkan piutangnya dengan jalan menjual piutang kreditnya itu kepada pihak ketiga.⁸

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, Pengaturan terkait pengalihan piutang (*cessie*) tidak diatur dalam Undang-Undang Perbankan, namun *cessie* merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian kredit yang merupakan produk hukum dalam Perbankan. Sehingga, dalam hal adanya pengalihan piutang (*cessie*) dasar hukum yang digunakan masih KUHPerdata meskipun dalam KUHPerdata juga tidak mengatur secara jelas terkait *cessie* tersebut. Hal ini sesuai dengan asas preferensi dalam hierarki perundang-undangan. Pada hakikatnya penyusunan peraturan perundang - undangan dimaksudkan untuk mengatur kepentingan manusia dan peraturan perundang - undangan yang dibuat itu harus dapat dilaksanakan, baik oleh penegak hukum maupun masyarakat. Peraturan perundang - undangan merupakan salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal penerapan sanksi, dalam pembentukannya harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Dalam bidang hukum, dalil itu terutama dipertahankan oleh Radbruch. Ia menjabarkan ide hukum dalam tiga aspek, yakni kepastian hukum, kegunaan dan keadilan. Pertautan antara tiga aspek itu berubah - ubah.⁹ Pada waktu yang berbeda dapat menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah pinggir. Di lain waktu dapat ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan hukum. Pemikiran para ahli hukum, bahwa bentuk kepastian hukum tersebut secara umum dalam peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu. Menurut Jhon Michael Otto antara perundang - undangan dengan kenyataan kita temukan adanya jurang yang hebat. Dengan kata lain, hanya ada sedikit kepastian hukum yang nyata (*real legal certainty*).¹⁰

3.2. Akibat Hukum Cessie yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Debitur

Akibat hukum dari perjanjian pengalihan piutang antara kreditur terhadap debitur berhak menerima segala hak, keuntungan, dan kepentingan atas piutang yang dialihkan oleh kreditur dan hanya diperbolehkan melakukan penagihan kredit atau piutang kepada pihak debitur. Pihak kreditur baru yang bukan bergerak dalam bidang bank sebagai penerima piutang hanya menjalankan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam membuat perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) yaitu

⁸ Juniar, C.A., 2021. ANALISIS PENGALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE ATAS HAK TANGGUNGAN DI BANK BTN SYARIAH. *Gorontalo Law Review*, 4(1), pp.33-43.

⁹ B. Arief Sidharta, 2013, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum* Cet.4, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 20.

¹⁰ Ahmad Redi, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.43

memberikan teguran berupa surat peringatan, melakukan eksekusi, melakukan pengambilalihan jaminan atas dasar kesepakatan para pihak, dan dalam hal ini hanya menagih kredit kepada pihak debitur saja karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian pengalihan piutang.¹¹

Dasar pengalihan piutang (*cessie*) dalam dunia perbankan kepada pihak ketiga sangat terkait dengan suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak debitur dan kreditur (pihak bank) terhadap suatu barang atau benda bergerak atau tidak bergerak. Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara debitur dengan kreditur (dalam hal ini bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, atau menyetero sebagian dana berupa uang kepada pihak bank, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.¹²

Dalam proses pelaksanaan perkreditan, berdasarkan perjanjian yang telah dibuat bersama antara kreditur dan debitur, sesuai syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yaitu untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi persyaratan yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan diri, dan subyek mengadakan perjanjian, harus bersepakat mengenai hal-hal pokok yang ada dalam perjanjian yang diadakan. Sepakat mengandung arti, bahwa apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

Suatu akibat hukum pengalihan piutang (*cessie*) dinyatakan sah karena *cessie* dapat dilakukan melalui akta otentik atau akta bawah tangan, dengan syarat utama keabsahan *cessie* adalah pemberitahuan *cessie* tersebut kepada pihak terhutang untuk disetujui dan diakuinya. Pihak terhutang di sini adalah pihak terhadap mana si berpiutang memiliki tagihan, sehingga *cessie* merupakan penggantian orang yang berpiutang lama dengan seseorang berpiutang baru.¹³ Sebagai contoh, misalnya A (debitur) berpiutang kepada B (Bank/kreditur), tetapi A menyerahkan piutangnya itu kepada C, maka C sebagai kreditur baru (*cessor*) yang berhak atas piutang yang ada pada B (Bank) untuk melanjutkan piutang. Pengalihan hak dari kontrak atau piutang dengan cara *cessie* diatur dan dibenarkan KUH Perdata, khususnya pada Pasal 613 KUH Perdata. Akan tetapi, terhadap hak yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum oleh orang lain, tidak mungkin dapat dialihkan karena hal tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. *Cessie* yang tidak dibenarkan oleh hukum yaitu *cessie* yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, *cessie* yang secara signifikan dapat mengubah kewajiban dari pihak debitur.

Akibat hukum yang ditimbulkan akibat *cessie* tanpa sepengetahuan debitur adalah *cessie* menjadi tidak sah karena sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUH Perdata menjelaskan bahwa pengalihan piutang harus memberitahukan pihak debitur serta berdasarkan perjanjian yang telah dibuat bersama antara kreditur dan debitur, sesuai syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yaitu untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi persyaratan yaitu: sepakat mereka yang

¹¹ Suwirya, I.B.G.P., Puspawati, I.G.A. and Rudy, D.G., 2013. Aspek Hukum Pengalihan Piutang Atas Nama (*Cessie*) Karena Wanprestasi PT. Bank Sri Partha Kepada PT. Sri Partha Pusaka Denpasar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.

¹² Rahmadinata, Y., 2022. Pengalihan Piutang Secara *Cessie* Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hutang Debitur. *Recital Review*, 4(1), pp.25-61.

¹³ Adistie, N. and Anwar, J., 2021. Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (*Cessie*) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(1).

mengikatkan diri, dan subyek mengadakan perjanjian, harus bersepakat mengenai hal-hal pokok yang ada dalam perjanjian yang diadakan. Sepakat mengandung arti, bahwa apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

4. Kesimpulan

Pengaturan terkait pengalihan piutang (*cessie*) tidak diatur dalam Undang-Undang Perbankan, namun *cessie* merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian kredit yang merupakan produk hukum dalam Perbankan. Sehingga, dalam hal adanya pengalihan piutang (*cessie*) dasar hukum yang digunakan masih KUHPerdota meskipun dalam KUHPerdota juga tidak mengatur secara jelas terkait *cessie* tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan akibat *cessie* tanpa sepengetahuan debitur adalah *cessie* menjadi tidak sah karena sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdota menjelaskan bahwa pengalihan piutang harus memberitahukan pihak debitur serta berdasarkan perjanjian yang telah dibuat bersama antara kreditur dan debitur, sesuai syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yaitu untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi persyaratan yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan diri, dan subyek mengadakan perjanjian, harus bersepakat mengenai hal-hal pokok yang ada dalam perjanjian yang diadakan. Sepakat mengandung arti, bahwa apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Redi, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Arief Sidharta, 2013, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum Cet.4*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Rachmad Setiawan dan J Satrio, 2014, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*. Nasional Lembaga Legal Reform, Jakarta.
- Siombo, M.R., 2019. *Lembaga pembiayaan dalam perspektif hukum*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2011, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Jurnal Ilmiah

- Adistie, N. and Anwar, J., 2021. Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(1).
- Affan, M., Nawis, S. and Abbas, I., 2022. Keabsahan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Debitur: Studi Putusan No. 124/Pdt. G/2019/PN. Mks. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 4(1), pp.1-11.
- Juniar, C.A., 2021. ANALISIS PENGALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE ATAS HAK TANGGUNGAN DI BANK BTN SYARIAH. *Gorontalo Law Review*, 4(1), pp.33-43.
- Rahmadinata, Y., 2022. Pengalihan Piutang Secara Cessie Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hutang Debitur. *Recital Review*, 4(1), pp.25-61.
- Sigit, A.N., 2017. *Praktek Cessie dalam Pandangan KUHPer dan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Suwirya, I.B.G.P., Puspawati, I.G.A. and Rudy, D.G., 2013. Aspek Hukum Pengalihan Piutang Atas Nama (Cessie) Karena Wanprestasi PT. Bank Sri Partha Kepada PT. Sri Partha Pusaka Denpasar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.